

ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

 ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan

 @adalahujkt

 buletin.adalah

Urgensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbadan Hukum

Latipah Nasution*

Rentannya perekonomian Indonesia saat ini, telah mendorong pemerintah turut serta dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pasalnya sektor ini dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Eksistensi UMKM tidak diragukan lagi karena telah terbukti mampu menopang perekonomian masyarakat terutama pasca krisis ekonomi dan sekaligus menjadi tumpuan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Adapun definisi usaha kecil menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada pasal 1 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar.

Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tinggi persaingan membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini tentu perlu dilakukan dalam rangka menambah nilai jual suatu produk UMKM, dan yang paling utama



UMKM



adalah agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri dan manufaktur Indonesia, mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia (Sudaryanto, 2011: 57).

Sayangnya perkembangan UMKM masih dihadapkan pada berbagai persoalan, sehingga menyebabkan lemahnya daya saing

terhadap produk impor. Persoalan pertama yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan infrastruktur pendukung, keterbatasan finansial, keterbatasan teknologi, serta rendahnya komitmen pemerintah dalam menanggapi UMKM.

Dengan persoalan diatas potensi UMKM menjadi terhambat meskipun UMKM dikatakan mampu bertahan dari adanya krisis

global, namun pada kenyataannya permasalahan-permasalahan yang dihadapi sangat banyak dan berat.

Pemberlakuan pasar bebas ASEAN sejak tahun 2015 menjadi suatu titik rawan pejuang UMKM dan ekonomi kerakyatan. Berbagai kemudahan perdagangan antar negara seperti pembebasan bea impor dan kemudahan birokrasi akan mendorong meningkatnya impor komoditas ke negara-negara ASEAN. Iklim perdagangan tidak hanya akan didominasi oleh negara ASEAN saja, akan tetapi kehadiran China dengan beragam produknya perlu jadi pertimbangan. Oleh karena itu dibutuhkan strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saing dan sumberdaya manusia untuk menghadapi MEA (Utomo, 2017: 100).

Pada tahun 2017 ini pemerintah mulai menyerukan kembali kepada para pelaku UMKM agar usaha mereka dibentuk dengan badan hukum. Hal ini demi kelancaran segala tingkat prosedur usaha dan untuk peningkatan kualitas UMKM. Dengan demikian UMKM dapat memainkan perannya secara maksimal untuk meningkatkan prekonomian bangsa, dan UMKM Indonesia tidak hanya menonton dalam persaingan MEA, melainkan ikut serta terjun menjadi subjek dalam persaingan MEA.

Dibentuknya UMKM yang berbadan hukum tentu akan mendapat banyak manfaat. Masyarakat pada umumnya menginginkan agar usahanya berbadan hukum, namun pada realitasnya UMKM masyarakat berada di pelosok desa, sehingga menyulitkan segala akses ke pemerintah. Maka dari itu kiranya pemerintah mengadakan sosialisasi dengan mendelegasikan seseorang yang kompeten di bidangnya ke dalam satu daerah dan memberi kemudahan dalam pembentukan UMKM berbadan hukum. Hal inipun didukung dengan dikeluarkannya PP No. 7 Tahun 2016 (Nurhalimah, 2017: 4).

Jika UMKM sudah berbadan hukum, tentu usaha tersebut akan semakin maju, bantuan modal dari pemerintah serta nama usaha yang terkenal dapat

meningkatkan prekonomian masyarakat Indonesia di daerah, tak hanya itu UMKM yang berbadan hukum juga akan mendapat kemudahan akses melakukan ekspor dan impor dalam perdagangan internasional.[]

Pustaka Acuan:

*Penulis adalah Peneliti pada Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Poskolegnas) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Utomo, Ariani Mohammad Nur. "Kajian Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Tarakan" Indonesia Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 13, Nomor 2, September 2017, 99-118



Nurhalimah, Siti. dkk, "Urgensi UMKM Berbadan Hukum Sebagai Penopang Prekonomian di Era Masyarakat Ekonomi Asean" Makalah Hukum Organisasi Perusahaan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Sudaryanto, "The Need for ICT-Education for Manager or Agribusinessman to Increasing Farm Income : Study of Factor Influences on Computer Adoption in East Java Farm Agribusiness. International Journal of Education and Development," dalam JEDICT, Vol. 7 No. 1 (2011).

Sudaryanto, dkk Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean, 2011

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nur Rohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Indah Furba, Hasin Abdullah. **Setting & Layout:** Siti Anisaul Kamilah.